



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha terintegrasi secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar secara *Online Single Submission (OSS)*, maka perlu mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);

27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
32. Peraturan Wali kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.

7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. jenis perizinan dan nonperizinan;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB III  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui sistem OSS dan sistem *non* OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran diakses melalui laman OSS secara mandiri.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan *non* OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diselenggarakan oleh PTSP meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan perizinan *non* OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penandatanganan dokumen perizinan secara manual atau tanda tangan secara elektronik.

BAB IV  
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), meliputi :
  - a. sektor lingkungan hidup;
  - b. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - c. sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - d. sektor perindustrian;
  - e. sektor perdagangan;
  - f. sektor kesehatan;
  - g. sektor pariwisata;
  - h. sektor perhubungan;
  - i. sektor pertanian dan ketahanan pangan;
  - j. sektor perikanan dan peternakan; dan
  - k. bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya dengan tembusan kepada perangkat daerah teknis yang terkait dengan bidang tugasnya.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Seluruh perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- (1) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar.
- (2) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
- (3) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar; dan
- (4) Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 60 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU.

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN :

SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	PENDAF-TARAN	KETERA-NGAN
LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan.		
	3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Kegiatan Penyimpanan.		
	4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan.		
	5. Izin Emisi.		
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang.	Non OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.		
	3. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.		
	4. Izin Mendirikan Bangunan.	Non OSS	Pemenuhan Komitmen
	5. Izin Lokasi.	Lembaga OSS	
	6. Izin Usaha Jasa Konstruksi.		
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.		

PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Industri.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Perluasan.		
PERDAGANGAN	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : a. Bidang Usaha Toko Swalayan; dan b. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) : a. STPW penerima dari waralaba dalam negeri; dan b. STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan c. STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	3. Tanda Daftar Gudang.		
KESEHATAN	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Operasional Rumah Sakit.		
	3. Izin Operasional Klinik.		
	4. Izin Apotek.		
	5. Izin Toko Obat.		
	6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.		
	7. Izin Toko Alat Kesehatan.		
	8. Izin Puskesmas.	Non OSS	
	9. Izin Optik.		
	10. Izin Radiologi.		
	11. Surat Izin Praktek Apoteker.		
	12. Surat Izin Praktek Fisioterapis.		
	13. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian		
14. Surat Izin Praktek Dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ spesialis gigi.	Non OSS	Pemenuhan Komitmen	
15. Surat Izin Praktek Perawat.			
16. Surat Izin Praktek Perawat Gigi.			
17. Surat Izin Praktek Perawat Anastesi.			
18. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi.			

	<p>19. Surat Izin Praktek Bidan.</p> <p>20. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik.</p> <p>21. Surat Izin Praktek Perekam Medis.</p> <p>22. Surat Izin Terapis Wicara.</p> <p>23. Surat Izin Tukang Gigi.</p> <p>24. Surat Izin Praktik Terapis Gigi &amp; Mulut.</p> <p>25. Surat Izin Praktik Elektromedis.</p> <p>26. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis.</p> <p>27. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien.</p> <p>28. Surat Izin Praktik Radiografer.</p> <p>29. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional.</p>		
PARIWISATA	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek).	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.	Non OSS	
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Izin Usaha Hortikultura : a. Usaha Budidaya Hortikultura; dan b. Usaha Perbenihan Hortikultura.	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Usaha Perkebunan : a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan; b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; c. Usaha Perkebunan yang Terintegrasi Antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan d. Usaha Produksi Benih Perkebunan.		
	3. Izin Usaha Tanaman Pangan : a. Proses Produksi Tanaman Pangan;		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan;</li> <li>c. Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen; dan</li> <li>d. Perbenihan Tanaman.</li> </ul>		
	4. Pendaftaran Usaha Perkebunan.	Lembaga OSS	
	5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan.		
	6. Pendaftaran Usaha Hortikultura.		
PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).	Lembaga OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Izin Usaha Peternakan.		
	3. Izin Usaha Rumah Potong Hewan..		
	4. Izin Usaha Obat Hewan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apotek Veteriner;</li> <li>b. Depo;</li> <li>c. Petshop;</li> <li>d. Poultry Shop; dan</li> <li>e. Toko Obat Hewan.</li> </ul>		
	5. Izin Usaha Veteriner.		
	6. Pendaftaran Usaha Peternakan.		
BIDANG LAINNYA	1. Izin Penyelenggaraan Reklame.	Non OSS	Pemenuhan Komitmen
	2. Surat Keterangan Penelitian (SKP).		
	3. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.		
	4. Izin Usaha Warung Internet dan <i>Game Online</i> .		

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH